## ABSTRAK PERATURAN

PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI-TAHUN ANGGARAN 2011 - ALOKASI DANA BAGI HASIL

2011

PERMENKEU RI NOMOR 68/PMK.07/2011 TANGGAL05 APRIL2011 (BN TAHUN 2011 NO. 197)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASI L SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011

- ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (DBH SDA Migas) Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing daerah adalah merupakan perkiraan. Perkiraan Alokasi DBH SDA Migas, disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan DBH SDA Migas tahun anggaran berjalan. Perkiraan alokasi DBH SDA Migas, disusun berdasarkan perkiraan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp28.694.951.967.000,00 (dua puluh delapan triliun enam ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian DBH SDA Minyak Bumi dengan porsi 15,5% (lima belas koma lima persen) sebesar Rp16.137.703.258.000,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan DBH SDA Gas Bumi dengan porsi 30,5% (tiga puluh koma lima persen) sebesar Rp12.557.248.709.000,00 (dua belas triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah). Penyaluran DBH SDA Migas dilaksanakan secara triwulanan. Penyaluran DBH SDA Migas Triwulan Pertama dan Triwulan Kedua masing-masing dilaksanakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2011. Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH SDA Migas yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2011, maka dapat dilakukan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN: - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2011 dan diundangkan pada tanggal 5 April 2011.
- Lampiran: halaman 1-14.